



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 561/Kep.433-Huk/2017

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memotivasi peran serta pekerja dalam produktivitas dan kemajuan perusahaan, perlu langkah kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja berupa pemberian penghasilan yang layak dengan memperhatikan faktor kondisi daerah, kemampuan perusahaan, serta mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Pekerja;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.337/M.Naker/PHIJSK-UPAH/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017;
2. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 561/06-DPP/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2018;
3. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 561/3174-DTKT/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Penyempurnaan Draf dan Paraf Koordinasi Surat Keputusan Gubernur Banten Tentang Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2018 sebesar Rp2.099.385,778.
- KEDUA : Besaran Upah Minimum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
$$\begin{aligned} \text{UM2018} &= \text{UM2017} + (\text{UM2017} \times \text{inflasi nasional} + \text{PDB nasional}) \\ &= 1.931.180 + (1.931.180 \times 3,72\% + 4,99\%) \\ &= 1.931.180 + (1.931.180 \times 8,71\%) \\ &= 1.931.180 + 168.205,778 \\ \text{UM2018} &= 2.099.385,778 \end{aligned}$$
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Oktober 2017



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten;
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
7. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.